

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Mulangan Di Desa Palurahan (Studi Kasus Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika akademik yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

Jika kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau penjiplakan dari karya orang lain, saya bersedia menerima saksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau saksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Juni 2025



**Lafiana Hikmawati**  
**NIM : 211130086**

## ABSTRAK

**Nama: Lafia Hikmawati, NIM: 211130086, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli *Mulangan* Di Desa Palurahan (Studi Kasus Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang).**

Tradisi jual beli “*mulangan*” merupakan praktik lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Praktik ini memiliki karakteristik unik, yaitu tidak adanya ketentuan nominal harga dan barang yang diberikan kepada pembeli, namun tetap dilandasi oleh asas kerelaan dan kepercayaan sosial. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya mengkaji kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, mengingat praktik *muamalah* dalam Islam memiliki syarat dan rukun tertentu agar sah menurut syariat.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut? Dan tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik transaksi terhadap tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan dalam konteks adat masyarakat. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli *mulangan* dari tinjauan hukum islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pelaku tradisi *mulangan* dan tokoh masyarakat setempat, observasi langsung terhadap proses jual beli, serta studi dokumentasi untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai sosial dan prosedur transaksi dalam praktik *mulangan*, serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *mulangan* di Desa Palurahan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), atau kezaliman (*zulm*). Salah satu prinsip utama dalam transaksi Islam adalah adanya *taradhi* atau kerelaan dari kedua belah pihak, dan hal ini tampak nyata dalam praktik *mulangan*. Meskipun tidak ada akad yang terucap secara formal dalam bentuk ijab-qabul, namun prinsip saling ridha telah terpenuhi secara implisit dalam tindakan dan kesepahaman sosial.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan sebagai praktik jual beli dinilai sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam kategori ‘*urf sahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun dalam praktiknya tidak ada ketentuan harga dan takaran yang pasti, tradisi ini berlangsung atas dasar kerelaan (*taradhi*) dari kedua belah pihak penjual dan pembeli. Selama tidak ada unsur *riba*, penipuan, atau *gharar* yang merugikan secara signifikan, dan transaksi dilakukan dengan niat saling tolong-menolong, maka praktik tersebut tetap diperbolehkan.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, *Mulangan*.**

## LEMBAR PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syariah  
Perihal : Pengajuan Ujian Monaqasyah UIN SMH Banten  
a.n. **Lafiana Hikmawati** Di  
NIM: 211130086 Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Lafiana Hikmawati, NIM: 211130086** dengan Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Mulangan Di Desa Palurahan (Studi Kasus Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)**. Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Serang, 15 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Masduki, S.Ag.MA**  
NIP. 197311051999031001



**Fuad Zainuddin, M.E**  
NIP. 198507292019031003

**PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI  
MULANGAN DI DESA PALURAHAN (STUDI KASUS DESA  
PALURAHAN KECAMATAN KADUHEJO KABUPATEN  
PANDEGLANG)**

Oleh

**Lafiana Hikmawati**  
**NIM. 211130086**

Pembimbing I  
Menyetujui,



**H. Masduki, S.Ag., MA**  
**NIP. 197311051999031001**

Pembimbing II



**Fuad Zainuddin, M.E**  
**NIP. 198507292019031003**

Mengetahui,



Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si**  
**NIP. 196506071992031005**

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI**  
**NIP. 1967040219940320004**

## PENGESAHAN

**Skripsi a.n Lafiana Hikmawati, NIM: 211130086** dengan Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Mulangan Di Desa Palurahan (Studi Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2025


sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Dr. Dedi Sunardi, MH**  
NIP. 198009262009011007

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd**  
NIP: 197506162006041008

Anggota-Anggota,

Penguji I




**Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**  
NIP. 19650227199003003

Penguji II




**Istiqomah, SH., MH**  
NIP. 199402242020122004

Pembimbing I



**H. Masduki, S.Ag., MA**  
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



**Enad Zainuddin, M.E**  
NIP. 198507292019031003

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,*

*Yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan  
bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini penulis persembahkan  
kepada kedua orang tua tercinta yakni, pahlawanku Bapak **Dadan Yusuf  
Hamdani** dan pintu surgaku **Ibu Anisah** juga kedua adikku **Lativ Palevi  
dan Labib Ramadhan***

*Dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, sehingga bisa  
mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

- Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

( Q.S Al- Insyirah : 05-06)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Lafiana Hikmawati, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 02 Februari 2003, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yaitu bapak Dadan Yusuf Hamdani dan ibu Anisah, beralamat di Kampung Sobong RT/RW 003/003, Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Adapun pendidikan yang penulis tempuh yaitu mulai dari sekolah dasar yaitu di SDN Palurahan 2 lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama yaitu di Pondok Pesantren Al-Ihsan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan menengah akhir di SMAN 2 Pandeglang lulus pada tahun 2021, selanjutnya penulis melanjutkan program studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah menjadi anggota bidang pemerdayaan aparatur organisasi di himpunan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, kemudian pernah menjadi bendahara umum himpunan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, bendahara umum lembaga semi otonom pusat kajian hukum ekonomi syariah, penerima beasiswa bank Indonesia dan menjadi sekretaris bidang kewirausahaan GenBI, anggota bidang pemerdayaan perempuan perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia, dan ketua kaderisasi KOPRI di tataran Rayon Syariah.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahir Rohmanirrohim*

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli *Mulangan* Di Desa Palurahan (Studi Kasus Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)**. Yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. yang telah mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah lebih maju.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini
4. Ibu Drs. H. Denna Ritonga, M.Si. Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak H. Masduki, S.Ag. MA Pembimbing I dan Bapak Fuad Zainuddin ME. Pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada beasiswa Bank Indonesia dan GenBi Banten, terimakasih atas kesempatan dan dedikasinya. Dukungan ini sangat berarti

dalam perjalanan Pendidikan saya. Semoga GenBi terus menjadi energi untuk negeri.

9. Kepada seluruh Masyarakat Desa Palurahan yang telah membantu dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat penulis, kepada Ahmad Suhada, Susi Susanti, Vivi Nurohmah, Lutfiah Syifa, Neneng Maliah, family gacor, kelas HES C serta seluruh angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang selalu menemani proses penulisan, memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit penulis.
11. Terakhir, kepada perempuan yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya. Saya sendiri, Lafiana Hikmawati yang telah bertahan sejauh ini. Di tengah tekanan dan tantangan, serta lika-liku perjalanan penyusunan skripsi yang tidak pernah mudah, aku tetap memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Aku mampu dan menyelesaikan setiap tahapan dengan sepenuh hati serta usaha terbaik yang aku miliki dengan tidak pernah memilih untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada.

Penulis ini menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari keraguan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis

mengharapkan pendapat, saran, kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Juni 2025

**Lafiana Hikmawati**  
**NIM:211130086**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	6
G. Kerangka Berpikir.....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Jual beli .....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Macam-Macam Jual Beli Dalam Syari’at Islam .....	19
3. Jual Beli Yang Dilarang ( <i>Bathil</i> ).....	21
4. Hukum Jual Beli.....	24
5. Prinsip kewajaran dalam jual beli .....	29

6. Persyaratan Serta Komponen Penting Untuk Jual Beli Yang Sah.....	34
B. ‘Urf.....	37
1. Pengertian ‘Urf.....	37
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	39
3. Macam-Macam ‘Urf.....	41
4. Syarat-Syarat ‘Urf.....	42
<b>BAB III PRAKTIK TRADISI JUAL BELI MULANGAN</b>	
<b>DI DESA PALURAHAN KECAMATAN KADUHEJO</b>	
<b>KABUPATEN PANDEGLANG.....</b>	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Profil Desa.....	45
2. Data Monografi dan Geografis Desa.....	45
3. Potensi Sumber Daya Yang Dimiliki, Meliputi :.....	47
4. Tantangan Yang Dihadapi Desa Palurahan.....	47
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	49
6. Visi Misi Desa Palurahan.....	50
B. Praktik Tradisi Jual Beli Mulangan Di Desa Palurahan .....	50
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI</b>	
<b>JUAL BELI “MULANGAN” DI DESA PALURAHAN.....</b>	55
A. Praktik Terhadap Tradisi Jual Beli <i>Mulangan</i> Di Desa Palurahan .....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi Jual Beli Mulangan Di Desa Palurahan .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	69